

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR  
TERHADAP KEPAILITAN DEBITUR (STUDI  
KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN  
NEGERI MAKASSAR No. 05/Pdt.Sus-  
PKPU/2016/PN. Niaga Mks)<sup>1</sup>**

**Oleh : Robert L. Weku<sup>2</sup>**

**KOMISI PEMBIMBING:**

**Dr. Ronny A. Maramis, SH, MH.**

**Dr. Abdurrahman Konoras, SH, MH**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Kreditur bilamana debitur mengalami kepailitan dan bagaimana Mekanisme proses penyelesaian kasus kepailitan hingga kreditur mendapatkan kembali pinjaman yang diberikan ke debitur. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Tidak sejalan antara ketentuan hukum kepailitan dengan hukum jaminan yang harus dilaksanakan terlebih dahulu menimbulkan pertentangan antara ketentuan hukum kepailitan dengan hukum jaminan, apalagi semenjak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 yang semakin membuat posisi kreditur separatis dirugikan. 2. Pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator selama ini bisa dibilang sudah efektif dan sesuai dengan perinsip *pari passu pro rata parte* yang berarti bahwa harta kekayaan jaminan bersama untuk para kreditur dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka.

Kata kunci: Perlindungan hukum, kreditur, kepailitan, debitur

**A. Pendahuluan**

Menjajah selama 3,5 abad, Belanda meninggalkan cukup banyak warisan hukum untuk Indonesia. Sejarah hukum kepailitan di Indonesia juga tidak bisa dilepaskan dari warisan Belanda. Regulasi di bidang kepailitan mengalami dinamika dengan terbitnya UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dibandingkan PERPU Nomor 1 Tahun 1998, UU Kepailitan dan PKPU memiliki cakupan yang lebih luas sebagai respon atas perkembangan hukum kepailitan di Tanah Air.

UU Kepailitan dan PKPU dibuat untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut: Pertama, perebutan harta debitur jika dalam waktu yang bersamaan terdapat beberapa kreditur yang menagih piutangnya kepada debitur. Kedua, kreditur selaku pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditur lainnya. Ketiga, potensi kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditur atau debitur.<sup>3</sup>

Undang-undang kepailitan yang baik haruslah berdasarkan asas pemberian perlindungan yang seimbang bagi pihak kreditur maupun bagi debitur. Perlunya diberikan perlindungan hukum bagi kreditur karena kepentingan bagi debitur maupun kreditur tidak berbeda, apabila ditinjau keduanya sama-sama mempunyai *stakeholder*. Apabila *stakeholder* menderita kerugian tersebut merupakan investor-investor penting, maka akan sangat berpengaruh bagi kelangsungan dunia perekonomian di Indonesia. Perlindungan bagi Kreditur maupun Debitur yang dinyatakan pailit tersebut diatur dalam undang-undang Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sebagai Hukum Material yang didalamnya terkandung Hukum Formil.

Dipahami Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, hak eksekusi kreditur pemegang hak jaminan ditangguhkan untuk jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Namun, penangguhan terhadap hak eksekusi kreditur pemegang hak jaminan ternyata berlanjut dalam Pasal 228 ayat (6) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang adalah maksimum 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Dari uraian-uraian pasal tersebut, maka timbul norma yang inkonsisten terhadap ketentuan hukum dalam hukum jaminan (Undang-undang Hak Tanggungan dan Undang-undang Fidusia) maupun antara Pasal-pasal dalam Hukum Kepailitan sendiri (undang-

<sup>1</sup> Artikel Tesis.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, NIM. 16202108044

<sup>3</sup><http://abpadvocates.com/sejarah-hukum-kepailitan-indonesia/> diakses pada tanggal 13 Nopember 2017

undang Kepailitan dalam Pasal 55 ayat (1) dengan Pasal 56 ayat (1) yang mengakibatkan kerancuan dalam penerapan aturan tentang kedudukan dan kewenangan kreditur separatis.

Sebagai studi kasus dapat dilihat pada putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Nomor: 06/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst, tanggal 12 Februari 1999 dalam pertimbangan hukumnya dinyatakan sebagai berikut:

*"Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 4 Februari 1999, Nomor: 07/K/N/1999, kreditur separatis yang tidak melepaskan haknya terlebih dahulu sebagai kreditur separatis, bukanlah kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan".*

Jika *ratio decidendi* atau pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan penafsiran yang kurang tepat, maka dapat berakibat timbulnya ketidakinkonsistenan serta kesesatan penalaran dalam putusan tersebut sehingga sangat merugikan pihak pemohon pailit atau kreditur. Akibat tidak konsistennya ketentuan pasal-pasal dalam Undang-undang Kepailitan khususnya yang mengatur tentang hak kreditur separatis pemegang hak jaminan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 21 Undang-undang Hak Tanggungan dan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Fidusia serta diatur pula dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, terlebih lagi jika dibaca dan dipahami ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Kepailitan.

Berdasarkan Latar Belakang Permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka Penulis tertarik mengadakan Penelitian dengan Judul PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP KEPAILITAN DEBITUR (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR No. 05/Pdt.Sus PKPU/2016/PN. Niaga Mks)

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Kreditur bilamana debitur mengalami kepailitan?
2. Bagaimana Mekanisme proses penyelesaian kasus kepailitan hingga kreditur mendapatkan kembali pinjaman yang diberikan ke debitur?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Kreditur bilamana debitur mengalami kepailitan.
2. Untuk menganalisis mekanisme proses penyelesaian kasus kepailitan hingga kreditur mendapatkan kembali pinjaman yang diberikan ke debitur

## D. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan bagian dari jenis penelitian hukum kepustakaan yakni dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamika penelitian hukum normatif<sup>4</sup>. Menggunakan pendekatan yuridis normatif yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur yang berhubungan dengan Perlindungan Hukum bagi Kreditur terhadap Kepailitan Debitur (Studi Kasus terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 05/Pdt.Sus PKPU/2016/PN. Niaga Mks).

Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai bahan-bahan Hukum Primer, yaitu data hukum mengikat yang diperoleh dari norma atau kaidah-kaidah dasar yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak termasuk peraturan perundang-undangan akan tetapi dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun penjelasan tentang Perlindungan Hukum bagi Kreditur terhadap Kepailitan Debitur (Studi Kasus terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 05/Pdt.Sus PKPU/2016/PN. Niaga Mks) yaitu literature, artikel yang ada kaitannya dengan objek penelitian. Dan bahan hukum tersier, yaitu Bahan yang memberikan Petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum Primer, bahan Sekunder dan Kamus Hukum<sup>5</sup>

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara kepustakaan.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, 1985, Rajawali, Hlm 4

<sup>5</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, 2012, Rajawali, Hlm 114

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan penelusuran dokumen yang berupa peraturan perundang-undangan, literature, karya ilmiah, jurnal hukum maupun artikel yang berkaitan dengan onjek penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan.

Data yang telah Diperoleh baik dari bahan Hukum Primer, sekunder dan tersier selanjutnya dianalisa dengan landasan teori dengan menggunakan analisis kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Perlindungan Hukum terhadap Kreditur bilamana debitur mengalami kepailitan

Persyaratan permohonan kepailitan salah satunya adalah dapat diajukan oleh Kreditur. Kreditur dapat mengajukan permohonan pailit apabila mempunyai dua atau lebih Debitur yang tidak dapat menjalankan kewajibannya yaitu membayar hutang beserta bunganya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pengadilan Niaga harus mengabulkan apabila terdapat fakta yang sesuai dengan syarat-syarat untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi oleh pihak yang mengajukan pailit. sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU. Berikut adalah putusan badan peradilan yang terkait dengan permohonan pailit yang diajukan oleh kreditur dan kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap Kreditur.

Hasil studi kasus putusan pengadilan negeri Makassar Nomor 05/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Mks. Dari amar putusan angka 1 yang berbunyi "Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap selama 45 (empat puluh lima) hari" yang diajukan Termohon PKPU I, termohon PKPU II dan Termohon PKPU III" dapat dilihat permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap selama 45 (empat puluh lima) hari yang diajukan oleh Termohon PKPU I, termohon PKPU II dan Termohon PKPU III dikabulkan oleh Majelis Hakim, namun permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap selama 45 (empat puluh lima) hari masih juga tidak bisa dimanfaatkan oleh debitur untuk membayarkan utangnya. Sehingga Termohon PKPU I, termohon PKPU II dan Termohon PKPU III mengajukan lagi permohonan perpanjangan PKPU Tetap selama 60 (enam puluh) hari namun pihak kreditur tidak menyetujui

Permohonan Perpanjangan PKPU Tetap yang diajukan oleh Para Debitur /Termohon PKPU I, termohon PKPU II dan Termohon PKPU III karena karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan bunyi : Pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan:

- a. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut; dan
- b. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan Kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.<sup>6</sup>

Termohon PKPU I, termohon PKPU II dan Termohon PKPU III juga kembali mengajukan proposal rencana perdamaian pada tanggal 20 September 2016 namun rencana perdamaian tidak dapat diterima oleh kreditur dan ditolak oleh Hakim Pengawas dengan alasan karena tidak memenuhi ketentuan pasal 281 ayat (1) Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 289 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, majelis hakim menyatakan Termohon PKPU I, termohon PKPU II dan Termohon PKPU III **PAILIT** Dengan segala akibat hukumnya.

Putusan tersebut menyatakan bahwa harta pailit Debitur berada dalam keadaan **INSOLVENSI** dan oleh karena putusan pernyataan pailit, Majelis Hakim menunjuk dan mengangkat seorang **Hakim Pengawas** untuk mengawasi Proses Kepailitan Termohon PKPU I, termohon PKPU II dan Termohon PKPU III dan

<sup>6</sup> Tim Redaksi Tatanusa, *Kepailitan dan PKPU*, TATANUSA, Jakarta, 2005, hal.119

juga mengangkat **Kurator** dalam proses kepailitan Termohon PKPU I, termohon PKPU II dan Termohon PKPU III untuk membereskan harta pailit milik Termohon PKPU I, termohon PKPU II dan Termohon PKPU III.

Langkah hukum yang diajukan oleh pihak Debitur yaitu perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditolak dan tidak disetujui oleh pihak kreditur dengan cara Voting (Pemungutan Suara), hal ini juga menjadi salah satu pertimbangan majelis hakim untuk tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 229 ayat (1) Undang-undang nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Pihak kreditur menilai bahwa debitur sudah tidak mempunyai kemampuan untuk melunasi utangnya lagi.

Langkah hukum lainnya yang diajukan oleh debitur adalah Proposal rencana perdamaian dimana atas proposal rencana perdamaian tersebut telah dilakukan revisi oleh para debitur, proposal Rencana perdamaian yang diajukan oleh pihak debitur ditanggapi oleh pihak kreditur dengan cara pemungutan suara dan dihadiri oleh 5 kreditur separatis, dan di dalam pemungutan suara atas rencana perdamaian tersebut kesemua pihak kreditur tidak menyetujui proposal rencana perdamaian yang diajukan oleh pihak debitur. Hasil pemungutan suara oleh pihak kreditur tersebut di jadikan pertimbangan majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan pernyataan pailit atas penolakan suatu perdamaian mengakibatkan pihak debitur tidak dapat mengajukan perdamaian dan oleh karena itu harta pailit para debitur yaitu Termohon PKPU I , Termohon PKPU II dan Termohon PKPU III langsung berada dalam keadaan insolvensi terhitung sejak putusan pernyataan pailit diucapkan di dalam persidangan.

Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh pihak kreditur harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. Yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah adanya fakta dua atau lebih kreditur dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar, sedangkan

perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pernyataan pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhinya putusan pernyataan pailit<sup>7</sup>

Waktu selama 45 Hari ternyata pihak debitur tetap juga tidak bisa dimanfaatkan oleh pihak debitur untuk membayarkan utangnya kepada pihak kreditur dan akhirnya majelis hakim mengeluarkan penetapan Penetapan Nomor : 01/Hp/05/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Mks, maka dengan itu Termohon PKPU I dinyatakan Pailit dan segala asset yang dimiliki diserahkan ke tangan Suwandi selaku Kurator yang ditunjuk langsung oleh Hakim Pengawas. Maksud dari semua asset yang dimiliki oleh Termohon PKPU I diserahkan kepada kurator adalah untuk dijual hingga bisa mencapai jumlah uang yang sesuai dengan utang pinjaman Debitur kepada kreditur.

Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Pengadilan Niaga, yang persyaratannya menurut **pasal 2 ayat (1) jo. pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan** adalah:

1. ada dua atau lebih kreditor. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan "Kreditor" di sini mencakup baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen;
2. ada utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Artinya adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase; dan
3. kedua hal tersebut (adanya dua atau lebih kreditor dan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih) dapat dibuktikan secara sederhana.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Jono, S.H, HUKUM KEPAILITAN, Jakarta, Sinar Grafika, edisi kesatu, Cetakan ke empat, 2015, hal 87

<sup>8</sup>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1266/kepailitan> diakses pada Tanggal 11 Maret 2018

Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan Pengadilan Niaga apabila ketiga persyaratan tersebut di atas terpenuhi. Namun, apabila salah satu persyaratan di atas tidak terpenuhi maka permohonan pernyataan pailit akan ditolak. Maka dengan hal ini perlindungan hukum sudah diberikan kepada Kreditur apabila Debitur telah memenuhi syarat-syarat permohonan pernyataan pailit dengan cara kreditur mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga terhadap debitur yang dianggap tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayarkan utangnya sampai jatuh tempo yang telah ditentukan.

## 2. Pelaksanaan Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit oleh Kurator

Dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit setelah adanya putusan pailit, maka ditunjuklah Kurator guna melakukan tugas-tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Berdasarkan definisi Pasal 1 ayat (5) UU Kepailitan & PKPU, yang dimaksud dengan Kurator adalah Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitur Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.

Deskripsi tugas seorang Kurator dan Pengurus dalam kepailitan tersebar dalam pasal-pasal di Undang-undang Kepailitan (UUK). Namun tugas Kurator dan Pengurus yang paling fundamental (sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan & PKPU), adalah untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dalam melakukan tugas ini Kurator maupun Pengurus memiliki satu visi utama, yaitu mengambil keputusan yang terbaik untuk memaksimalisasikan nilai harta pailit.

Lebih jauh lagi tugas kurator pengurus dapat dilihat pada *job description* dari Kurator/Pengurus, karena setidaknya ada 3 jenis penugasan yang dapat diberikan kepada kurator pengurus dalam hal proses kepailitan, yaitu Sebagai Kurator sementara dengan tujuan untuk mencegah kemungkinan debitur melakukan tindakan yang mungkin dapat merugikan hartanya, selama jalannya proses beracara pada pengadilan sebelum debitur dinyatakan pailit. Sebagai Pengurus, dimana

pengurus ditunjuk dalam hal adanya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Tugas Pengurus hanya sebatas menyelenggarakan pengadministrasian proses PKPU, seperti misalnya melakukan pengumuman, mengundang rapat-rapat kreditur, ditambah dengan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan usaha yang dilakukan oleh debitur dengan tujuan agar debitur tidak melakukan hal-hal yang mungkin dapat merugikan hartanya. Sebagai Kurator, Kurator ditunjuk pada saat debitur dinyatakan pailit, sebagai akibat dari keadaan pailit, maka Debitur kehilangan hak untuk mengurus harta kekayaannya, dan oleh karena itu kewenangan pengelolaan harta pailit jatuh ke tangan Kurator.

Dari berbagai jenis tugas bagi Kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan, maka dapat disimpulkan bahwa Kurator memiliki beberapa tugas utama, yaitu:

- a) Tugas Administratif
- b) Tugas Mengurus/mengelola harta pailit
- c) Tugas Melakukan penjualan-pemberesan

Berkenaan dengan tugas Kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan & PKPU yang berbunyi: "*Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit*", maka kemudian timbul pertanyaan "*apakah dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit, Kurator dapat melaksanakannya tanpa adanya pembatasan?*". Dalam beberapa Pasal dalam UU Kepailitan & PKPU, dapat dijumpai adanya pembatasan bagi Kurator untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu berkaitan dengan tindakan pengurusan dan/atau tindakan pemberesan harta pailit. Adakalanya apabila harus melakukan sesuatu, UU Kepailitan & PKPU menentukan Kurator harus memperoleh persetujuan Hakim Pengawas terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan tertentu.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU Kepailitan & PKPU, Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan. Pasal 74 ayat 3 (tiga) memberikan wewenang kepada Hakim Pengawas untuk dapat

memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Menurut Pasal 74 ayat (2) laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 98 UU Kepailitan & PKPU, sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dan memberikan tanda terima. Berdasarkan alasan untuk mengamankan harta pailit, menurut Pasal 99 ayat (1), Kurator dapat meminta penyevelan harta pailit kepada pengadilan melalui Hakim Pengawas.

Penyevelan dimaksud perlu dilakukan mengingat adanya kemungkinan Debitur akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan terhadap harta pailit, misalnya dalam bentuk mengalihkan kepada pihak lain harta pailit tersebut, seperti dengan menghibahkan atau menjual.

Selain cara pengamanan tersebut di atas, Kurator wajib mencari dan menemukan aset, baik dengan cara investigasi, maupun dengan pembatalan (*Actio Pauliana*) dan pencegahan transaksi-transaksi yang dilakukan sebelum dan sesudah pernyataan pailit. Cara Kurator dalam mengamankan dan menemukan harta pailit dengan yaitu adalah investigasi melalui audit investigasi, penyanderaan (*gijzeling*) dan *Actio Pauliana* sangat efektif, untuk menambah nilai boedel pailit. Aset perusahaan pailit adalah boedel pailit yang dapat diukur dan dinilai. Selain nilai fisik, aset juga harus paralel dengan legalitas dan keabsahannya.

Tujuan investigasi oleh kurator adalah sebagai berikut:

1. Untuk memastikan keabsahan, perikatan, atau kepemilikan aset atas nama Perseroan;
2. Untuk memastikan apakah aset masih dikuasai secara yuridis oleh perseroan;
3. Untuk menghitung apakah nilai atau jumlah aset sama dengan nilai pasar;
4. Untuk kepentingan transaksi tertentu yang menjadikan aset sebagai objek transaksi.

Menurut Pasal 100 ayat (1) UU Kepailitan & PKPU, Kurator harus secepatnya memulai membuat pencatatan mengenai harta pailit. Pencatatan Harta Pailit dapat dilakukan dibawah tangan sepanjang disetujui oleh Hakim Pengawas. Artinya tidak perlu harus dilakukan dengan akta otentik, misalnya yang dibuat oleh Notaris. Pelaksanaan pencatatan harus dilakukan secara sistematis dan rinci untuk memudahkan penggunaannya. Sistematis dan rinci menurut Pasal 102 adalah dengan membuat daftar yang menyatakan sifat dan jumlah piutang harta pailit, sifat dan jumlah utang harta pailit, serta nama dan tempat tinggal kreditur serta jumlah piutang masing-masing kreditur. Pencatatan ini harus diletakkan oleh Kurator di Kepaniteraan Pengadilan untuk dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma.

Sepanjang harta pailit yang menyangkut uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya, Kurator bukan hanya sekedar mencatat, tetapi harus menyimpannya. Hal ini diatur dalam Pasal 108 UU Kepailitan & PKPU.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, tugas utama yang harus dilakukan oleh Kurator sejak mulai pengangkatannya adalah melakukan semua upaya untuk mengamankan harta pailit. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 100 ayat (1), Kurator harus membuat pencatatan harta pailit. Dengan tetap memperhatikan kewajibannya dalam melakukan pengamanan dan pencatatan Harta Pailit, Kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit tanpa harus memperoleh persetujuan atau bantuan debiturnya apabila:

1. Usul untuk mengurus perusahaan debitur tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam UU Kepailitan & PKPU, atau usul tersebut telah diajukan namun ditolak; atau:
2. Pengurusan terhadap perusahaan debitur dihentikan.

Atas persetujuan Hakim Pengawas, Kurator dapan menjual harta pailit sepanjang hal itu diperlukan untuk menutupi ongkos kepailitan atau apabila penahanannya atas barang tersebut akan mengakibatkan kerugian atas harta pailit (menimbulkan penyusutan nilai

ekonomis), meskipun terhadap putusan pailit diajukan Kasasi atau Peninjauan Kembali.

Ketentuan Pasal 185 ayat (1) menyebutkan bahwa semua benda harus dijual dimuka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan untuk menjual di muka umum ini bukannya tanpa pengecualian. Menurut Pasal 185 ayat (2), dalam hal penjualan dimuka umum tidak tercapai, maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan ijin Hakim Pengawas.

## F. Penutup

### 1. Kesimpulan

- a. Tidak sejalanannya antara ketentuan hukum kepailitan dengan hukum jaminan yang harus dilaksanakan terlebih dahulu menimbulkan pertentangan antara ketentuan hukum kepailitan dengan hukum jaminan, apalagi semenjak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 yang semakin membuat posisi kreditur separatis dirugikan.
- b. Pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator selama ini bisa dibilang sudah efektif dan sesuai dengan prinsip *pari passu pro rata parte* yang berarti bahwa harta kekayaan jaminan bersama untuk para kreditur dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka.

### 2. Saran

- a. Perlu adanya revisi dalam Pasal 55 ayat (1) yaitu, menambah jangka waktu untuk melaksanakan eksekusi berupa penjualan asset harta kepailitan milik debitur yang dulunya paling lambat 2 bulan menjadi 6 bulan atau lebih agar penjualan dapat dilakukan dengan baik dan tidak tergesa-gesa oleh kreditur separatis.
- b. Bahwa dikarenakan proses pemberesan dan pengurusan harta pailit selama ini dinilai sudah sangatlah bagus, maka haruslah diberikan perlindungan hukum juga kepada kurator pada saat menjalankan tugasnya

## Daftar Pustaka

- <http://abpadvocates.com/sejarah-hukum-kepailitan-indonesia/> diakses pada tanggal 13 Nopember 2017
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, 1985, Rajawali.
- Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, 2012, Rajawali.
- Tim Redaksi Tatanusa, Kepailitan dan PKPU, TATANUSA, Jakarta, 2005.
- Jono, S.H, HUKUM KEPAILITAN, Jakarta, Sinar Grafika, edisi kesatu, Cetakan ke empat, 2015.
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1266/kepailitan> diakses pada Tanggal 11 Maret 2018